

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Syariat Islam sebagai suatu sistem syariah yang di bawa oleh Rasul yang terakhir, mempunyai keunikan tersendiri, syariah ini bukan saja komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini di perlukan sebab tidak akan ada lagi syariat lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syariat islam menerangkan seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah di perlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khalik-Nya di muka bumi ini, adapun muamalah di turunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan manusia dalam kehidupan sosial).

Universal bermakna syariat dapat di terapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel. Muamalah tidak membedakan antara muslim dengan non muslim (M. Syafi'i Antonio 2001 : 4)

Urgensi bisnis tidak bisa di pandang sebelah mata, bisnis atau kegiatan perekonomian memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi



manusia sepanjang masa. Sehingga dapat mempengaruhi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional dan internasional (Mustaq Ahmad, 2003 : 1)

Namun dewasa ini untuk muslim menghadapi suatu masalah yang sangat dilematis, meskipun berpartisipasi aktif, di dalam dunia bisnis namun dalam fikiran mereka juga ada semacam ketidakpastian apakah praktek-praktek bisnis mereka benar menurut pandangan Islam, tetapi bukan hal ini yang membingungkan mereka, karena mereka mengetahui bahwa kegiatan bisnis merupakan hal yang sah dan boleh di lakukan. Akan tetapi bentuk-bentuk baru, institusi, metode dan teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada, telah menyebabkan keraguan tersebut. Selain karena hal-hal tersebut adalah baru, bentuk-bentuk bisnis ini menjadi tenar dan populer dan sekaligus menjadi bagian yang integral dari sistem ekonomi kontemporer, karena umat islam tidak yakin, apakah beberapa institusi dan praktek bisnis modern ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Dalam beberapa kasus, mereka tetap mengikuti sistem tersebut dengan perasaan bersalah karena mereka merasa tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik (Mustaq Ahmad, 2003 : 1).

Sudah lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia islam lainnya, menginginkan perekonomian Islam yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam dapat di terapkan di dalam kehidupan bisnis dan transaksi umat, keinginan ini di dasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia pada khususnya dan ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya, adalah suatu bukti bahwa asumsi di atas salah total, bahkan ada suatu yang “tidak beres” dalam sistem yang kita anut selama ini (M. Syafi’I Antonio, 2001 VIII)

Secara umum BMT merupakan suatu jenis bisnis yang sangat unik, keunikannya dalam mengenai peraturan yang sedemikian banyak memagari seluruh transaksinya. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang di himpun oleh BMT, sehingga BMT akan tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal bmt, peraturan dibuat sedemikian untuk menghindari resiko yang akan membawa kerugian material ataupun immaterial

BMT pada hakekatnya adalah lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Tabungan akan berguna apabila di investasikan, serta penabung tidak dapat di harapkan untuk sanggup melakukan sendiri dengan terampil dan sukses, nasabah mau menyimpan dananya di BMT, karena percaya bahwa BMT dapat memilih alternative investasi yang menarik (M. Syafi’I Antonio, 2003 : 177).

Dewasa ini banyak bermunculan bank-bank yang berprinsip syariah. Begitupun di Indonesia banyak bank yang beroperasi secara syariah yaitu bmt-bmt yang banyak tersebar di seluruh Indonesia.

Baitul mal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah

penggabungan dari baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana di peroleh dari zakat, infak, dan sodakoh, atau sumber lain yang halal, kemudian dana tersebut di salurkan kepada mustahik yang berhak atau untuk kebaikan, adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana di peroleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya di lakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang di jalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya, laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Namun, secara operasional bmt tetap merupakan entitas (badan). Dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan bmt juga melakukan kegiatan di sektor rill, sehingga ada tiga jenis aktivitas yang di jalankan BMT. Yaitu jasa keuangan, sosial atau pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta sektor rill. Mengingat masing-masing memiliki kekhasannya sendiri, setiap aktivitas merupakan suatu entitas (badan) yang terpisah, artinya pengelolaan dana ZIS, jasa keuangan, dan sektor rill tidak bercampur satu sama lain. Penilaian kinerjanya pun perlu dipisahkan sebelum menilai kinerja bmt secara keseluruhan. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa aktivitas bmt harus di jalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam Islam (Hertanto Widodo, Ak dkk 1999 : 82).

Di tengah-tengah belantara perbankan nasional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah (BMT) tampil mengeliat dan berkembang secara cepat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa system perbankan syariah mendapat tempat yang baik di kalangan masyarakat Indonesia, hal ini di buktikan dengan semakin banyaknya BMT yang bermunculan.

Namun demikian masyarakat muslim khususnya masih memiliki keraguan untuk menggunakan dan memanfaatkan layanan di bmt, dengan adanya bunga atau tambahan yang di tetapkan oleh bank pada setiap kegiatan usahanya, baik itu dalam penyimpanan dana masyarakat ataupun penyaluran dana kepada masyarakat, hal ini menjadi polemik di kalangan umat Islam, sebagaimana umat Islam berpendapat bahwa setiap tambahan yang telah di tetapkan oleh bank adalah riba.

Salah satu prodak yang di tawarkan oleh BMT Al-Jabar Rancaekek adalah pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*.

Menurut M Syafi'i Antonio *bai-al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu prodak yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Mnurut Hendi Suhendi bahwa murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.



Jadi pengertian *murabahah* dapat di simpulkan adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh kedua belah pihak dan kegiatan ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan data objektif BMT Al-Jabar Rancaekek pada bulan Desember 2010, komposisi penyaluran dana yang di lakukan adalah sebagai berikut :

Jenis penyaluran dana	Januari 2010	Maret 2010	Juni 2010	Sept 2010	Des 2010
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Produk Pembiayaan Murabahah	5.000.000	15.629.100	10.000.000	10.000.000	5.250.000
Produk Pembiayaan Mudharabah	2.950.000	122.700.000	179.800.000	110.914.300	144.500.000
Produk Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Musyarakah, per 01 januari – 31 desember 2010, belum ada realisasi				
Produk Pembiayaan Gadai	Pembiayaan Gadai, per 01 januari – 31 desember 2010, belum ada realisasi				
Produk Pembiayaan	Pembiayaan Qordul Hasan, per 01 januari – 31 desember 2010, belum ada realisasi				

Qordul Hasan					
Jumlah	7.950 000	158329100	189.800.000	120.914.300	149.750 000

Sumber laporan keuangan BMT Al-Jabar Rancaekek Januari-Desember 2010

Data-data perkembangan tabungan tersebut sesungguhnya dalam penghimpunan dana pada masyarakat belum maksimal masih terjadi fluktuatif, meskipun secara kualitatif terjadi kenaikan namun dilihat dari segi kuantitatif tidak dibarengi dengan meratanya jumlah kreditu

Dari data di atas selama tahun 2010 dapat di ketahui bahwa produk pembiayaan *murabahah* menduduki peringkat paling atas dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, dengan kata lain menjadi produk yang paling di minati oleh para nasabah, nilainya mencapai 56,51 % dan di susul dengan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* sebesar 20,97 % dan 15,10 %

B. Perumusan masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Jabar Rancaekek



C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aplikasi pembiayaan murabahah di BMT Al-Jabar Rancaekek
2. Untuk mengetahui analisis muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Al-Jabar Rancaekek

D. Kerangka pemikiran

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di dalam bidang ekonomi, termasuk perbankan. Begitupun juga dengan BMT.

Sedangkan Bank Islam Syariah BMT mempunyai definisi sebagai berikut :

- Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
- Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist (Karnaen P & M. Syfi'i Antonio, 1992 : 1-2)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok BMT yaitu memberikan fasilitas dana (bagi unit surplus) untuk memenuhi kebutuhan dana (unit defisit)

Dalam hal alternatif kepada siapa pembiayaan atau kredit diberikan, tergantung dari variabel-variabel kebijaksanaan kredit. Untuk menghindari resiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit, yaitu dengan cara mempertimbangkan hal-hal yang mendasar seperti pertimbangan 6 (enam) "C", 6 (enam) "C" tersebut adalah *character, capacity, collateral, condition of economi dan constrain*.

Menurut sifat-sifat penggunaannya pembiayaan dapat di bagi menjadi 2 :

1. Pembiayaan produktif, pembiayaan yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, menurut keperluannya pembiayaan produktif terbagi dua :
 - a. pembiayaan modal kerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan :
 - 1). Peningkatkan produksi baik secara kuantitatif yaitu meningkatkan kualitas atau mutu suatu hasil produksi
 - 2). Untuk keperluan perdagangan atas peningkatan utility of place dari suatu barang
 - b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal, untuk fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

1. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan (M. Syafi'i Antonio, 2001 : 160)

Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh BMT adalah *bai'al murabahah* (jual beli), dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Pada kegiatan ini, penyerahan barang pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil. (Sunarto Zulkifli, 2003 : 39).

Dengan adanya *murabahah* nasabah yang mempunyai keinginan untuk memiliki suatu barang dan nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk mendapatkan barang tersebut, maka ia dapat mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT untuk membelikannya. Jika nasabah yang mengajukan permohonan dan telah di teliti dan memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh pihak BMT, maka BMT dapat membelikan barang tersebut dan di jual kepada nasabah.

Skim *murabahah* ini muncul karena BMT tidak memiliki barang yang di inginkan oleh pembeli, sehingga BMT melakukan transaksi pembelian atas barang yang di inginkan kepada pihak lainnya yang di sebut supplier, dengan demikian BMT bertindak selaku penjual di satu sisi dan di sisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian BMT akan menjualnya kembali kepada pembeli (nasabah). Dengan harga yang disesuaikan yakni dengan harga beli di tambah margin yang disepakati. Selain

digunakan dalam kondisi ini dimana BMT tidak memiliki obyek yang di inginkan pembeli, skim ini biasanya di gunakan untuk membantu pembeli dalam pengadaan obyek tertentu dimana pembeli tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran secara tunai (Sunarto Zulkifli, 2003 : 62).

Dalam transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh pihak BMT dan nasabah terdapat suatu prinsip yang sangat mendasar, yaitu prinsip tolong menolong antar sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah : Al-Maidah, 5 : 2.

..وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah, 5 : 2).

Murabahah dalam konsep Islam adalah konsep pembiayaan jangka pendek yang dikomplikasikan dengan hukum perbankan, sehingga melibatkan pihak ketiga dimana barang/produksi yang akan dijual itu telah jelas ada ditangan si penjual (BMT), bila produk tersebut tidak memiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (*murabahah* KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya (M. Syafi'i Antonio, 2001 : 103).

Adapun *murabahah*, secara fiqih pembayarannya dapat dilakukan lewat *Naqdan* (tunai) atau *Bitsyaman Ajil* (tanggung tempo). Dalam penerapannya di BMT,

murabahah naqdan tidak ada. Yang ada hanyalah *murabahah* yang pembayarannya di cicil, jadi sebenarnya prodak

pembiayaan *murabahah* secara fiqh adalah *Murabahah Bai'bitsaman Ajil* (Adiwarman Karim, 2001 : 90).

Landasan hukum *murabahah* di BMT, sebagai firman Allah :

1. Tercantum dalam surat Al-Baqarah, 2 : 275

... واحل الله البيع وحرم الربا ...

“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah 2 : 275).

2. Surat An-Nisa, 4 : 29

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم با لبا ظل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ...

“...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...” (QS. An-Nisa 4 : 29) (Soenarjo Dkk, 1971 : 122).

Setiap kegiatan muamalah bila tidak ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya serta telah memenuhi asas-asas yang telah ditentukan, maka kegiatan muamalah tersebut hukumnya sah. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:



الاصل في العقود والمعاملة الصالحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحريم

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya (Hendi Suhendi, 2005 : 18)”

E. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis yang utuh dan terintegrasi. Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan atau memaparkan tentang kasus yang di teliti pada saat sekarang yaitu mengenai aplikasi pembiayaan murabahah di Bmt Al-Jabar Rancaekek.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Bmt Al-Jabar Rancaekek.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat dari buku-buku atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan murabahah.

c. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Yaitu tehnik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan bercakap-cakap dengan staf di Bmt Al-Jabar Rancaekek.

b. Study dokumen

Yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, catatan kuliah, serta yang lainnya yang bersisian teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

c. Pengolahan data

Analisa yang digunakan dalam pengolahan ini adalah secara kualitatif dengan maksud setiap data yang di dapat dari lapangan akan di lakukan seleksi, data yang telah di kumpulkan kemudian di klasifikasikan menurut kategori tertentu.

Maka berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data
- b. Mengklasifikasikan data yang di peroleh
- c. Memahami data
- d. Menganalisa data
- e. Menarik kesimpulan